



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA DOMESTIK HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan jamaah calon haji/jamaah haji Propinsi Maluku Utara, khususnya pemberangkatan dan pemulangan dari Ibukota Propinsi ke Embarkasi dan Debarkasi dapat berjalan secara aman, nyaman, tertib dan terkoordinasi dibutuhkan keikutsertaan serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan subsidi biaya domestik haji yang diperuntukkan bagi para calon jamaah/jamaah haji;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dimana biaya transportasi calon jamaah haji/jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Domestik Haji.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA DOMESTIK HAJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Propinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang keagamaan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Agama di daerah Propinsi Maluku Utara;
7. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap umat Islam yang mampu menunaikannya;
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, danj perlindungan jamaah haji;
9. Jamaah Calon Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, berdomisili di wilayah propinsi Maluku Utara dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan yang ditetapkan;
10. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Propinsi Maluku Utara yang telah menunaikan ibadah haji;
11. Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
12. Biaya Domestik Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh jamaah calon haji diluar biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanan penyelenggaraan Ibadah Haji sejak berada di asrama haji tarnsit Maluku Utara menuju ke embarkasi dan dari debarkasi sampai tiba kembali di asrama haji transit Maluku Utara;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di sebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Tenaga Kesehatan Haji Indonesia selanjutnya disebut TKHI , adalah Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;
15. Tenaga Pembimbing Haji Indonesia selanjutnya disebut TPHI adalah Tenaga Pembimbing Haji Indonesia;
16. Tenaga Kesehatan Haji Daerah selanjutnya disebut TKHD adalah Tenaga Kesehatan Haji

Daerah;

17. Tenaga Pembimbing Haji Daerah selanjutnya disebut TPHD adalah Tenaga Pembimbing Haji Daerah;
18. Pelayanan Kesehatan haji, adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji;
19. Akomodasi adalah fasilitas perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi jamaah haji termasuk petugas dan/atau panitia penyelenggara haji Indonesia Propinsi Maluku Utara selama berada di Ternate dan/atau daerah embarkasi;
20. Transportasi adalah angkutan yang di sediakan bagi jamaah haji termasuk petugas dan/atau panitia selama berada di Ternate dan selanjutnya menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Ternate.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan Peraturan Daerah tentang Biaya domestik haji berasaskan ditetapkan:

Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, kepatutan, manfaat, dan itikad baik.

Pasal 3

Biaya domestik haji bertujuan untuk membantu dan meringankan sebagian beban biaya jamaah calon haji/jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya secara aman, lancar dan nyaman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengertian, asas dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang biaya domestik haji;
- b. Tanggungjawab, komponen dan besaran biaya domestik haji;
- c. pengelolaan biaya domestik haji;
- d. ketentuan penutup;

BAB IV TANGGUNG JAWAB, KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA DOMESTIK HAJI

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Domestik Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Maluku Utara serta Jamaah Calon Haji/Jamaah Haji;
- (2) Pembiayaan Domestik haji yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib di anggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pembiayaan Domestik Haji yang menjadi tanggung jawab Jamaah Calon Haji/Jamaah Haji harus dibayar oleh masing – masing Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota serta jamaah calon haji/jamaah haji diluar biaya penyelenggaraan ibadah haji;
- (4) Komponen Biaya Domestik Haji, meliputi :
 - a. Biaya Transportasi
 - b. Biaya akomodasi/Konsumsi
 - c. Biaya Kesehatan
 - d. Biaya Administrasi
 - e. Upah Buruh
 - f. Biaya operasional.
- (5) Komponen biaya Domestik haji dikategorikan untuk masing – masing penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Maluku Utara serta Jamaah Calon Haji/Jamaah Haji meliputi biaya transportasi, biaya akomodasi/konsumsi, biaya kesehatan, biaya administrasi, upah buruh, operasional.
- (6) Biaya pelayanan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diberikan pada jamaah calon haji/jamaah haji sekali dalam seumur hidup.
- (7) Bagi Jamaah Haji yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan mendaftar/terdaftar kembali sebagai jamaah haji, maka biaya pelayanan transportasi sepenuhnya menjadi beban jamaah haji yang bersangkutan.
- (8) Rincian masing – masing komponen kelompok dan besaran pembiayaan domestik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara.

BAB V

PENGELOLAAN BIAYA DOMESTIK HAJI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Biaya Domestik Haji menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Haji Daerah Propinsi Maluku Utara, melalui koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara .
- (2) Penerimaan Biaya Domestik Haji oleh PPHI Propinsi Maluku Utara yang bersumber dari APBD, APBN dan jamaah calon haji/jamaah haji sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan;
- (3) Pengawasan Pengelolaan biaya domestik haji, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Bersama DPRD Propinsi Maluku Utara.
- (4) PPHD Propinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pengelolaan biaya domestik haji, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur Maluku Utara, DPRD

Propinsi Maluku Utara dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat sisa biaya domestik haji, akan diperuntukkan bagi pemeliharaan asrama haji transit Maluku Utara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada Tanggal 26 September 2012

GUBERNUR MALUKU UTARA,

H.THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi,
Pada Tanggal 26 September 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

H. A. MADJID HUSEN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR 10 2012**

TENTANG

BIAYA DOMESTIK HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam Kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, anatara lain mampu secara materi, fisik an mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir bathin jamaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di arab saudi. Mengingat pelaksanaan bersifat massal dan berlansung dalam waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan menejemen yang baik agar tertib, aman dan lancar.

Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan penyempurnaan melalui system dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik lagi. Penyempurnaan system dan menejemen tersebut dimaksudkan agar calon jamaah haji/jamaah haji lebih siap mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama sehingga di peroleh haji yang mabrur. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ke tahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan/atau kekurangan yang terjadi pada masa sebelumnya untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan ibadah haji.

Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji/jamaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan; pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi; perlindungan meliputi perlindungan keselamatan dan keamanan, perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji serta penetapan BPIH yang terjangkau oleh calon jamaah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara ibadah haji berkewajiban melaksanakan pelayanan, dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan oleh calon jamaah haji/jamaah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut dengan martabat dan nama baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 10